



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DAN PEKERJA
DI EKOSISTEM PERKEBUNAN SAWIT DAN/ATAU PEKERJA DARI PRODUK
TURUNAN PERKEBUNAN SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, menyatakan kegiatan yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit salah satunya adalah untuk perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DAN PEKERJA DI EKOSISTEM PERKEBUNAN SAWIT DAN/ATAU PEKERJA DARI PRODUK TURUNAN PERKEBUNAN SAWIT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasialan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
12. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
16. Pekerja bukan penerima upah yang selanjutnya disebut BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
17. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian.

18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
20. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
21. Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industry sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit.
22. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
23. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
24. Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.
25. Verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.
26. Validasi data adalah proses memastikan data telah menjalani pembersihan data untuk memastikan data tersebut benar dan berguna.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit, dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial untuk menjamin seluruh pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit; dan
- d. pedoman dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan, adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia;
- b. manfaat, adalah pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah merupakan asas yang bersifat idiil.

Pasal 5

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. gotong royong adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya;
- b. keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta;
- c. kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib;
- d. akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

BAB II

PROGRAM DAN SASARAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

Pasal 7

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pekerja perkebunan sawit;
- b. pekerja di ekosistem perkebunan sawit; dan/atau
- c. pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.

BAB III
PESERTA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Peserta jaminan sosial keenagakerjaan adalah :
 - a. pekerja perkebunan sawit;
 - b. pekerja di ekosistem perkebunan sawit; dan/atau
 - c. pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.
- (2) Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdaftar dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Bantuan iuran kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten;
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
 - d. memiliki KTP atau kartu identitas lainnya.
- (2) Persyaratan pendaftaran bagi peserta pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB IV
PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 10

Iuran program JKK dan program JKM bagi Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan, Pendaftaran dan pembayaran

Pasal 11

- (1) Pendataan dan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (3) Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;

- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 15

- (1) Untuk pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *payment point office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
- b. menyusun standar teknis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah;
- d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Kabupaten;
- f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas antara lain :
1. melaksanakan koordinasi terhadap Pembinaan dan pengawasan dengan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
 2. melaporkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit dan/atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit pada Perusahaan/kelompok di Daerah bersumber dari:

- a. Dana Bagi Hasil Sawit yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 22 Maret 2024

PJ. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 22 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT
DAN PEKERJA DI EKOSISTEM
PERKEBUNAN SAWIT DAN/ATAU
PEKERJA DARI PRODUK TURUNAN
PERKEBUNAN SAWIT

BESARAN IURAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DAN PEKERJA DI EKOSISTEM
PERKEBUNAN SAWIT DAN/ATAU PEKERJA DARI PRODUK TURUNAN
PERKEBUNAN SAWIT

No.	JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	BESARAN
1	Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 10.000/bulan
2	Jaminan Kematian	Rp. 6.800/bulan

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004